



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 15 /SK/KPN/01/2021**

T E N T A N G

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang:
1. bahwa karena telah terjadi Mutasi Ketua / Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kandangan;
 2. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Kandangan, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 3. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing -masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 4. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing - masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kandangan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 4. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan pada Nomor : W15.U2/370/KPN/2/2020 tanggal 18 Februari 2020, tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kandangan;

KEDUA : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 19 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.